

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dalam Islam dan tujuannya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah terjaminnya keturunan yang sah (nasab) sehingga memberikan kepastian hukum, baik dalam hal waris, perwalian, maupun status sosial di tengah masyarakat. Islam menempatkan masalah nasab sebagai sesuatu yang sangat fundamental, karena nasab berkaitan langsung dengan kehormatan, hak-hak anak, serta kesinambungan garis keturunan.¹ Oleh karena itu, syariat Islam menegaskan larangan zina dan menetapkan aturan bahwa anak yang lahir harus dinasabkan kepada ayah yang sah melalui akad nikah yang benar.

Dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan hukum ketika seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah atau biasa disebut anak luar nikah. Secara fiqh klasik, anak luar nikah hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, sedangkan tidak memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang menzinai ibunya². Namun, perkembangan hukum nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan bahwa anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lain menurut hukum. Perubahan perspektif ini menimbulkan konsekuensi dalam praktik hukum di peradilan agama, khususnya terkait persoalan perkawinan poligami.

Pernikahan (*az-zawajj*) menurut pengertian para ahli hadits dan ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan

¹ Sunari, R., Pangestu, R. D., & Muharman, D, *Kriteria pasangan hidup dalam perkawinan menurut ajaran Islam untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah*. Syntax Literate, 2023, 8(12).

² Putra, H, *Hukum perkawinan dan nasab dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Hukum Islam, 2023).

ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.³

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan menyatukan dua keluarga dan mempunyai hubungan yang harmonis baik menurut UU maupun hukum Islam yaitu *samawa (sakinan mawaddah warahmah)*.⁵ Salah satu keadaan pernikahan yang banyak menjadi bahan pembicaraan di masyarakat ialah poligami. Sehingga banyak sekali anggapan bahwa perempuanlah yang selalu menjadi korban dari poligami, hal ini dikarenakan perempuan dianggap hanya bisa mempunyai dua pilihan antara di madu atau cerai.⁶

Seorang suami yang akan menikahi perempuan lebih dari satu maka menurut Supardi Mursalin sistem perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.⁷

Praktik poligami sudah menjadi bagian dari tatanan sosial yang dijalankan oleh berbagai masyarakat. Sebagai ilustrasi, Nabi Ibrahim a.s. diketahui pernah menjalani kehidupan berkeluarga dengan lebih dari satu istri. Beliau pertama kali menikah dengan Siti Hajar, dan kemudian menambah pernikahan dengan Siti Sarah. Keputusan tersebut diambil karena pernikahan dengan Siti Hajar belum

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 48.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 26.

⁶ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*, (Yogyakarta: An Naba, 2007) h. 56-57.

⁷ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 15

menghasilkan keturunan, sehingga beliau merasa perlu mencari jalan untuk memastikan kelangsungan garis keturunan.

Berdasarkan penjelasan dalam ilmu fikih, poligami dikategorikan sebagai bentuk perkawinan yang secara prinsip diperbolehkan⁸. Pandangan ini didukung oleh mayoritas ulama yang merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an, khususnya ayat ketiga Surah An-Nisa, dimana seorang laki-laki muslim diizinkan untuk menikah dengan satu, dua, tiga, atau empat perempuan, dengan syarat memenuhi kebaikan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam konteks hukum Islam, poligami bukan hanya sekedar praktik tradisional semata, tetapi memiliki rujukan nash yang memberikan legitimasi serta ketentuan etis dan moral yang harus dipenuhi oleh para pelakunya.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ۚ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁹

Ayat ini mengatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri dari seorang perempuan, dengan catatan memenuhi syarat tertentu yang digariskan dalam Islam, diantaranya adalah syarat berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Menurut pandangan Wahbah Zuhaili¹⁰ bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil

⁸ Ahmad, F. (2022). *Hukum keluarga Islam kontemporer*. Bandung: Pustaka Ilmu, hlm. 112.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Pysigma Wxamedia Arkanlema), h. 77.

¹⁰ Az-Zuhaili, W, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 9). Damaskus: Dar al-Fikr, 2011)

kepada istri-istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.¹¹

Ayat ini pun merupakan kelanjutan dari pembahasan mengenai pemeliharaan anak yatim beserta harta mereka. Dalam ayat ini juga dijelaskan mengenai kebolehan untuk memiliki istri lebih dari satu, hingga empat. Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan Urwah bin Zubair, putra Asma' yang merupakan saudara Aisyah, terkait asal-usul diperbolehkannya poligami hingga empat istri dengan alasan merawat anak yatim.

Ketentuan mengenai kebolehan menikahi lebih dari satu perempuan hingga empat istri bertujuan untuk mencegah tindakan aniaya atau kecurangan terhadap anak yatim. Jika seseorang merasa kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, maka diperbolehkan untuk menikahi hingga empat istri, asalkan mampu berlaku adil terhadap mereka.¹² Namun, jika tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.

Ayat tersebut selaras dengan kaidah *ushuliyyah* yang menyebutkan bahwa asal dari suatu perintah adalah wajib. Karena ayat ini menggunakan bentuk amr (perintah) فَانْكِحُوا (nikahilah), yang secara *ushuliyyah* bermakna wajib, meskipun ada dalil lain yang menunjukkan bahwa kewajiban ini bersifat kondisional dan bukan mutlak bagi semua orang.

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.¹³

Ayat tersebut selaras dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menyebutkan bahwa Kewajiban berlaku adil dalam poligami adalah hal yang pasti dalam Islam, sehingga

¹¹ Armia, *Fikih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Medan: CV. Manhaji, 2018), h. 144.

¹² Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita*. (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), h. 612.

¹³ Hamid Hakim, A, *Kitab Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, 2020), h. 7

jika ada keraguan seorang suami bisa adil atau tidak, maka lebih baik menikahi satu istri saja.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.¹⁴

Hadist Nabi SAW dalam kitab sunan abu daud no. 2133

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى

إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

وَأَبْنُ حِبَّانَ)

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw, bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya. Maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring”. (HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Hibah).¹⁵

Di Indonesia, kebolehan berpoligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) “Dalam hal ini seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan menyangkut prosedur pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam PP No. 9 Tahun 1975.¹⁶

Sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

¹⁴ Ahmad Al-Lampuniy dan Amin Sholeh, *Kajian Ushul Fiqih & Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Bandung: Cahaya Ilmu, 2013), h. 41.

¹⁵ Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats, *Sanon Abu Daad*, Jilid 2 (Beirut: Maktabah Al-Asriyah), 242.

¹⁶ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2004), h. 164.

- a) Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan mengenai poligami tertuang dalam Bab IX Pasal 55. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang pria diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, dengan batas maksimal empat istri. Namun, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu suami harus mampu bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁷ Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang untuk berpoligami.

Proses perizinan poligami harus diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama. Pengadilan memiliki wewenang untuk menerima, meneliti, dan memutuskan permohonan tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan. Keputusan pengadilan mengenai izin poligami didasarkan pada alasan yang diajukan serta persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk memperoleh izin poligami, suami harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya
- b) kepastian bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.¹⁸

Aturan ini menunjukkan bahwa poligami dalam hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat tertentu guna memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Namun, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, muncul fenomena menarik terkait alasan yang diajukan pemohon untuk berpoligami. Salah satunya sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl, di mana alasan poligami yang diajukan adalah adanya status anak luar nikah dari hubungan pemohon dengan seorang perempuan lain di

¹⁷ Lihat Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 55 ayat (2).

¹⁸ Lihat Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 58 ayat (1).

luar perkawinan yang sah. Hal ini menimbulkan problematika yuridis sekaligus moral yang cukup kompleks.

Penelitian putusan perkara Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl memiliki kompleksitas dan keunikan tersendiri dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya mengenai permohonan izin poligami. Meskipun pada permukaan tampak seperti perkara sederhana, namun di dalamnya terdapat pertentangan antara alasan kemanusiaan yang diajukan Pemohon, yakni ingin menikahi calon istri kedua sudah hamil (3 bulan) karena perbuatan Pemohon yang harus dipertanggungjawabkan untuk menutupi aib keluarga dan ingin memberikan perlindungan hukum atas janin yang dikandung calon istri kedua pemohon dengan syarat-syarat ketat dalam hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat mengabulkan poligami. Menariknya, meskipun sang istri pertama memberikan izin secara tertulis dan lisan, serta calon istri kedua bersedia dinikahi karena sudah dalam keadaan hamil (3 bulan), permohonan tetap ditolak karena alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI. Hal ini menunjukkan bahwa izin istri tidak menjadi satu-satunya tolak ukur dalam pemberian izin poligami.

Putusan ini penting untuk dianalisis karena menyangkut bagaimana pengadilan menafsirkan dan menegakkan batasan hukum dalam praktik poligami yang sering kali dibungkus oleh narasi sosial dan keagamaan. Dari segi yuridis, keputusan hakim untuk menolak permohonan didasarkan pada pertimbangan bahwa istri pertama terbukti dalam keadaan sehat, tidak memiliki cacat badan dan tidak mengidap penyakit apapun dan mampu melayani pemohon sebagai suaminya terbukti termohon saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan, kecuali dalam waktu terakhir ini termohon tidak mampu melayani pemohon karena pengaruh kehamilan, yang secara hukum tidak memenuhi alasan diperbolehkannya poligami menurut undang-undang. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap anak luar nikah, kedudukan hukum perempuan yang dinikahi tanpa melalui prosedur sah, serta tanggung jawab seorang ayah terhadap anak biologisnya. Permasalahan ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial dan

moral, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum tidak hanya menilai dari sisi persetujuan para pihak, tetapi juga dari aspek keadilan, kepatutan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anak luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl?
3. Bagaimana implikasi hukum dari permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum anak luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl.
3. Untuk mengetahui hukum dari permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara poligami, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif

di Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan, di jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*), Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, manfaat penelitian ini ialah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berperan dalam memperkuat dasar teoretis yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penelitian ini merujuk pada sejumlah karya ilmiah berbentuk skripsi, yang membahas mengenai permasalahan izin poligami di pengadilan agama. Kajian terhadap penelitian sebelumnya dianggap penting untuk menegaskan bahwa penelitian ini memiliki keaslian dan bukan sekadar pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Setelah menelusuri berbagai referensi, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Egga Dwi Ariyanti (2022): "Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)".¹⁹ Skripsi ini membahas dalam perspektif *Mashlahah Mursalah* bahwa hakim lebih memilih menyelamatkan pernikahan pertama yang sudah sah dimata agama maupun negara. Sehingga secara umum dalam putusan ini lebih kuat kemaslahatannya jika ditolak. Keputusan hakim sudah sesuai dengan persyaratan mashlahah mursalah yakni Hakim dalam menetapkan hukum harus melihat kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan semu, dan dalam menetapkan hukum juga harus

¹⁹ *Skripsi*, Ariyanti, E. D., Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd), 2022.

mempertimbangkan kemashlahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Sehingga putusan hakim dalam menolak perkara ini sudah tepat.

2. Dina Sakinah Siregar (2020): “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari’ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”. Skripsi ini membahas tentang mafsadah yang akan timbul apabila perkara ini ditolak ataupun diterima oleh Pengadilan Agama. Apabila perkara ini ditolak maka dapat menimbulkan terjadinya poligami di bawah tangan (pernikahan yang tidak tercatat), kemudian dapat juga menimbulkan perzinahan dikarenakan izin poligami dari pengadilan agama yang tidak diterima yang dengan hal itu akan membuat nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan dan perzinahan menjadi kabur. Dan apabila perkara ini diterima dapat juga menimbulkan mafsadat diantaranya adalah terjadinya perceraian karena jika dilihat dari data banyak sekali perceraian yang terjadi akibat poligami.²⁰
3. Ulfah Fauziah (2019): “Penolakan Permohonan Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla)”. Skripsi ini membahas metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan ini, yaitu metode interpretasi (penafsiran), dimana hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ada tanpa menciptakan aturan hukum baru.²¹
4. Lintang Kurnia Zelyn (2018): “Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”. Skripsi ini menyoroti terhadap pandangan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa yang memberikan izin poligami dengan alasan bahwa calon istri kedua pemohon sudah dalam keadaan hamil.²²

²⁰ Skripsi, Siregar, D. S., Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari’ah (Telaah Putusan Nomor: 0007/Pdt. G/2019/PA. Lpk) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2020.

²¹ Skripsi, Fauziah, U., Penolakan permohonan isbat nikah poligami: Analisi putusan nomor 0140/Pdt. G/2018/PA. Kla (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2019.

²² Skripsi, Zelyn, L. K., Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt. G/2017/PA. Amb). Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2019.

5. Edyar, Busman (2016): “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan”. Jurnal ini menyoroti dan berfokus langsung pada inti masalah dari status anak luar nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.²³

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Egga Dwi Ariyanti, “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Putusan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)”. <i>skripsi 2022</i> .	Sama-sama membahas terkait penolakan izin poligami	Lokasi dan putusan yang dianalisis berbeda, serta pendekatan hukum yang dipakai juga berbeda.
2	Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari’ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”. <i>skripsi 2020</i> .	Sama-sama berfokus pada putusan hakim terkait izin poligami	penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode normatif, sedangkan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
3	Andyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami”. <i>Skripsi 2020</i> .	Penelitian ini menggunakan dasar hukum yang sama	Penelitian ini membahas tentang analisis syarat alternatif izin poligami. Sedangkan

²³ *Jurnal*, Edyar, B., Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 2016, 1(2 December), 181-200.

			penulis membahas tentang keputusan hakim dalam menolak permohonan poligami
4	Ulfah Fauziah, “Penolakan Permohonan Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/Pa.Kla”. <i>Skripsi 2019.</i>	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini lebih menggambarkan realita praktik poligami yang ditolak pengadilan. Sedangkan penulis mengkaji dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam penolakannya.
5	Edyar, Busman (2016): “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan”. <i>Jurnal 2016.</i>	Membahas terkait inti dari status anak luar nikah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia	Jurnal ini membahas status anak luar nikah secara teoretis-normatif, sedangkan penelitian ini membahas penolakan izin poligami dalam kasus konkret (PA Majalengka 2023) dengan alasan adanya anak luar nikah.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, secara umum pembahasannya sama seperti penulis yaitu terkait izin poligami. Namun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak

dalam penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana status anak luar nikah yang dijadikan sebagai alasan permohonan poligami serta dasar dan pertimbangan hukum dalam menolak permohonan izin poligami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan isi putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl tentang izin poligami. Penulis menggunakan dua teori yakni teori kepastian hukum dan teori *masalah mursalah*. Menurut Maria Farida Indrati menyatakan kepastian hukum adalah suatu kondisi dimana ketentuan hukum itu bersifat jelas, tidak multitafsir, dan dapat ditegakkan.²⁴

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman dasar bahwa perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia adalah suatu ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan dianggap sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dengan tujuan mulia, tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga besar dengan harapan dapat melahirkan keturunan yang sah dan mendapatkan keberkahan. Namun, dalam praktiknya, perkawinan tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan isu poligami. Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat utama mampu berlaku adil dan dalam hukum positif Indonesia diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seorang suami hanya dapat berpoligami dengan alasan-alasan tertentu, yakni apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat memberikan keturunan.²⁵ Artinya,

²⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 73

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

poligami bukanlah sesuatu yang bebas dilakukan semata-mata atas keinginan pribadi, melainkan dibatasi oleh norma hukum yang jelas.

Keputusan menolak permohonan juga mempertegas bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak semata-mata mengandalkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat (dalam hal ini suami, istri, dan calon istri kedua), tetapi tunduk pada ketentuan syarat yang objektif. Maka dari itu, sekalipun Termohon (istri pertama) telah memberikan izin secara tertulis dan calon istri kedua menyatakan kesiapan, Majelis Hakim tidak dapat mengesampingkan batasan normatif dalam hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan penerapan teori kepastian hukum dalam bentuk substansi hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat dinegosiasikan secara personal.

Teori *masalah mursalah* merupakan konsep penting dalam ushul fikih yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (kebaikan) yang tidak memiliki dalil khusus dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, *masalah mursalah* dipahami sebagai kemaslahatan yang bersifat umum, tidak bersifat pribadi atau parsial, serta memenuhi tiga syarat utama: (1) *al-maslahah* harus benar-benar dibutuhkan untuk menjaga salah satu dari lima tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; (2) tidak bertentangan dengan dalil syar'i; dan (3) bersifat nyata, bukan dugaan semata. Dalam praktiknya, teori ini memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan hukum suatu perkara berdasarkan manfaat dan mudarat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Dalam penelitian ini, teori *masalah mursalah* digunakan sebagai dasar untuk menilai keputusan hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl. Meskipun secara normatif poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat objektif tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim berwenang menolak permohonan demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Dalam kasus ini, hakim

mempertimbangkan bahwa istri pertama masih mampu menjalankan kewajibannya dan tidak mengalami kondisi yang membolehkan suami untuk berpoligami. Selain itu, hakim juga melihat bahwa alasan pemohon bersifat pribadi dan tidak memenuhi syarat hukum yang ditentukan.

Fenomena sosial yang menarik perhatian penulis adalah adanya kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Majalengka yang teregister dengan nomor perkara 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl. Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua yang saat itu sedang hamil tiga bulan. Dalih utama pemohon adalah untuk menutupi aib keluarga sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung, agar anak tersebut kelak memiliki status hukum yang jelas. Di sisi lain, istri pertama telah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis, dan calon istri kedua juga bersedia dinikahi. Sekilas, alasan pemohon dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi anak dan perempuan yang telah dihamilinya. Akan tetapi, secara normatif, alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak termasuk dalam kategori alasan yang dibolehkan untuk poligami. Dengan demikian, terjadi pertentangan antara alasan moral yang diajukan oleh pemohon dengan syarat objektif yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya perubahan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tersebut berubah menjadi bahwa anak luar nikah juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam melindungi hak-hak anak luar nikah agar tidak termarginalkan dalam sistem hukum. Meski demikian, ketentuan mengenai status anak luar nikah ini tidak serta-merta dijadikan dasar pembenaran untuk praktik poligami. Putusan MK hanya menegaskan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, tetapi tidak mengatur bahwa kehamilan

calon istri di luar nikah dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan poligami.

Dalam perkara yang dianalisis, majelis hakim menolak permohonan pemohon karena alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI. Istri pertama masih sehat, mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak mengalami cacat maupun penyakit yang berat. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang membenarkan pemohon untuk beristri lebih dari satu. Pertimbangan hakim ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, alasan subjektif berupa “status anak luar nikah” tidak dapat digunakan untuk menggantikan syarat-syarat objektif yang ditentukan undang-undang.

Apabila ditinjau dari aspek teori hukum, keputusan majelis hakim tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum menuntut agar hukum dilaksanakan secara konsisten, tidak multitafsir, dan dapat ditegakkan secara adil. Apabila hakim membenarkan alasan pemohon yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah penyalahgunaan izin poligami. Selain itu, dalam perspektif teori *masalah mursalah*, meskipun secara pribadi terdapat kemaslahatan bagi pemohon dan calon istri kedua (yakni menutupi aib dan memberikan status hukum bagi anak), tetapi hakim mempertimbangkan bahwa kemaslahatan umum berupa perlindungan terhadap hak-hak istri pertama, kepastian hukum dalam perkawinan, serta pencegahan terjadinya praktik poligami yang tidak sesuai aturan jauh lebih penting untuk diprioritaskan.

Implikasi dari putusan ini sangat signifikan. Pertama, menegaskan bahwa poligami di Indonesia tidak bisa dijalankan hanya berdasarkan persetujuan para pihak atau alasan moral semata, melainkan harus sesuai dengan ketentuan objektif yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kedua, memperlihatkan bahwa status anak luar nikah meskipun telah diakui dalam hukum positif pasca putusan MK, tidak serta-merta dapat dijadikan alasan sah untuk mengabulkan izin poligami. Ketiga, putusan ini memperkuat perlindungan hukum terhadap istri pertama agar tidak dirugikan oleh tindakan suami yang menggunakan alasan di luar ketentuan

hukum. Keempat, putusan ini memberikan kepastian bahwa anak luar nikah tetap mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan putusan MK, tetapi hal itu tidak mengubah syarat normatif poligami.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kepentingan moral pribadi dengan kepentingan hukum publik. Hakim dalam putusan Nomor 3680/Pdt.G/2023/PA.Mjl telah menempatkan kepastian hukum dan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi pemohon, sehingga permohonan izin poligami ditolak. Alur berpikir ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia dibangun atas dasar prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga alasan “status anak luar nikah” tidak dapat dijadikan dasar sah dalam permohonan izin poligami.



